

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT. Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Investlink Protection
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Produk Asuransi Yang dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) Unit Link
- Deskripsi Produk : Great Investlink Protection adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Dengan hanya satu kali membayar premi dapat memberikan perlindungan jiwa dan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan maka akan mendapatkan tambahan manfaat meninggal dunia sebesar Rp 100 juta kepada penerima manfaat dan kemudian Polis berakhir. Produk Unit Link memberikan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

DEFINISI**Akun Akumulasi**

Akun yang terdiri dari seluruh alokasi Premi Top Up Tunggal Tambahan.

Akun Proteksi

Akun yang terdiri dari seluruh alokasi Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal.

Kecelakaan

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Tertanggung mengalami Cedera.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Nilai Aset Bersih (NAB)

Nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari subdana.

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

Premi Asuransi Dasar

Sejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, yang merupakan syarat diadakannya Asuransi Dasar.

Premi Asuransi Dasar Tunggal

Premi Asuransi Dasar yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali oleh Pemegang Polis sebagai syarat penerbitan Polis.

Premi Top Up Tunggal Awal

Premi top up yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Asuransi Dasar Tunggal.

Premi Top Up Tunggal Tambahan

Sejumlah uang yang dibayarkan sewaktu-waktu secara tunggal oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.

Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Transportasi Umum

Transportasi yang beroperasi di bawah lisensi dari pemerintah, biasanya dikelola berdasarkan jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan sebagai transportasi umum, seperti pesawat komersial (penerbangan berjadwal), kereta api, bus, taksi, dan kapal penumpang. Hal yang dikecualikan adalah: sepeda motor, sepeda, kendaraan angkatan bersenjata, persewaan mobil, transportasi online (mobil & motor yang tidak berlisensi), penerbangan tidak terjadwal, kapal pesiar, kapal cargo/barang, dll.

FITUR UTAMA GREAT INVESTLINK PROTECTION

Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 6 bulan - 80 tahun Pemegang Polis : Minimal 18 tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal dibayarkan sekaligus
Cara Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal: Autodebit Rekening Nasabah di Bank ▪ Premi Top Up Tunggal Tambahan: Transfer ke Perusahaan Asuransi
Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal <ol style="list-style-type: none"> a. Usia Masuk 6 bulan – 60 tahun: Minimum Total Premi: Rp 50.000.000 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Premi Asuransi Dasar Tunggal : Rp 12.000.000 - Minimal Top Up Tunggal Awal : Rp 38.000.000 b. Usia Masuk 61 tahun – 80 tahun: Minimum Total Premi: Rp 80.000.000 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Premi Asuransi Dasar Tunggal : Rp 12.000.000 - Minimal Top Up Tunggal Awal : Rp 68.000.000 Maksimum: mengikuti ketentuan Underwriting 2. Premi Top Up Tunggal Tambahan Minimum Premi Top Up Tunggal Tambahan : Rp10.000.000 Premi Top Up Tunggal Tambahan dapat dilakukan kapan saja
Alokasi Premi Yang Diinvestasikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premi Asuransi Dasar Tunggal: 100% ▪ Premi Top Up Tunggal Awal: 100% ▪ Premi Top Up Tunggal Tambahan: 100%
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meninggal karena sebab apapun: Rp 15.000.000 ▪ Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp 100.000.000
Seleksi Resiko	Dijamin Diterima Maksimal 2 Polis per jiwa

Penarikan Dana Sebagian

- Dapat dilakukan kapan saja selama Polis aktif
- Minimum Jumlah Penarikan Sebagian : Rp5.000.000
- Minimum sisa dana setelah penarikan : Rp. 10.000.000 dari total dana

Masa Mempelajari Polis (Free look period)

14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis

MANFAAT ASURANSI**1. Manfaat Meninggal Dunia****1.1. Manfaat Meninggal Dunia Oleh Sebab Apapun**

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat meninggal dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Data Polis serta Total Nilai Investasi yang tersedia dan kemudian Polis akan berakhir.

1.2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan sebelum atau pada saat usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan tambahan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Data Polis dan kemudian Polis akan berakhir.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum ketika Tertanggung berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Perusahaan akan membayarkan tambahan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Data Polis dan kemudian Polis akan berakhir.

1.3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat meninggal dunia sesuai dengan tabel di bawah ini:

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.

1.4. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan

2. Manfaat Bonus Loyalitas

- 2.1. Bonus Loyalitas dengan nilai sebesar 1% (satu persen) dari Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal akan diberikan pada akhir tahun Polis ke-3 (tiga) yang akan dimasukkan ke Akun Proteksi dan nilai sebesar 1% (satu persen) dari setiap Premi Top Up Tunggal Tambahan diberikan pada akhir tahun ke-3 (tiga) setelah tanggal efektif Premi untuk setiap transaksi Premi Top Up Tunggal Tambahan yang akan dimasukkan ke Akun Akumulasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Bonus Loyalitas akan dibayarkan secara terpisah dan hanya 1 (satu) kali untuk setiap transaksi Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal awal serta transaksi Premi Top Up Tunggal Tambahan.
- 2.2. Perusahaan akan melakukan pembayaran Bonus Loyalitas dengan memberikan tambahan Unit yang setara dengan dana investasi pasar uang rupiah (IDR), dengan syarat dan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Bonus Loyalitas atas Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal akan diberikan dengan ketentuan Pemegang Polis tidak pernah mengajukan penarikan dana atas nilai investasi yang terdapat pada Akun Proteksi dalam 3 (tiga) tahun pertama Polis;
 - b. Bonus Loyalitas atas setiap transaksi Premi Top Up Tambahan akan diberikan dengan ketentuan Pemegang Polis tidak pernah mengajukan penarikan dana atas nilai investasi yang terdapat pada Akun Akumulasi dalam 3 (tiga) tahun pertama sejak Tahun Efektif Premi untuk setiap transaksi Premi Top Up Tunggal Tambahan; dan
 - c. Dalam hal terdapat lebih dari satu dana investasi pasar uang, Perusahaan akan menentukan dana investasi yang menjadi acuan.

3. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo (jika ada). Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan pada saat Tanggal Akhir Asuransi dan dokumen klaim telah diterima lengkap oleh Perusahaan.

RISIKO-RISIKO

Risiko Asuransi Unit Link

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit Link**
Risiko berkurangnya harga unit link dapat terjadi karena terjadinya perubahan nilai efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Pasar**
Risiko pasar terjadi karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas akan terjadi apabila tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Great Eastern Life Indonesia, sehingga mengakibatkan Great Eastern Life Indonesia tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha, kondisi pasar dan risiko-risiko lain dapat mempengaruhi instrument investasi pada produk ini.

PENGECUALIAN

1. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:**
 - a. **Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;**
 - b. **Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
 - c. **Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
 - d. **Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan**
 - e. **Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**

2. **Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam nomor 1 di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi biaya (jika ada), pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah klaim diterima lengkap oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya**

3. **Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. **Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;**
 - b. **Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - c. **Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - d. **Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - e. **Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
 - f. **Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

4. **Perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagai Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:**
- Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencideraan diri sendiri dan/atau tindakan pencideraan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis;**
 - Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);**
 - Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non-regular);**
 - Kehamilan, aborsi / keguguran atau melahirkan;**
 - Kematian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh penyalahgunaan obat atau alkohol atau narkotika atau ketergantungan apapun, disengaja terpapar bahaya, baik Tertanggung dalam kondisi sadar atau tidak sadar;**
 - Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; atau**
 - Tertanggung terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.**

BIAYA-BIAYA

- Biaya Asuransi**
Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin, dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.
- Biaya Administrasi**
Biaya Administrasi sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis.
- Biaya Pengelolaan Dana Investasi**
 - Biaya kustodian (*custodian fee*) sebesar 0.2% per tahun dari dana investasi yang dipilih Pemegang Polis;
 - Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni

Dana Investasi	Biaya per tahun
GreatLink Fixed Income Fund	maksimal 0.25%
GreatLink Balance Fund	maksimal 2.25%
GreatLink Dynamic Equity Fund	maksimal 2.25%
GreatLink Money Market Fund	maksimal 0.25%
GreatLink Intelligence Equity Fund	maksimal 2.25%

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan dalam menentukan Nilai Aset Bersih (NAB) dan di dalam harga unit untuk masing-masing dana investasi diatas.

d. Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching)

1. Minimum Dana yang dialihkan (dari satu fund): Rp. 1.000.000
2. Pengalihan dana investasi sebagian dan seluruhnya : Diperbolehkan
3. Bebas biaya untuk 6 (enam) kali transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun atas pengalihan dana investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) pada tahun yang sama, akan dikenakan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4. Bebas biaya jika pengajuan transaksi pengalihan dilakukan melalui portal Go Great di link berikut: <https://gogreat.greateasternlife.co.id/shop/home>
5. Instruksi Investasi Pengalihan yang diajukan saat bersamaan untuk Polis ini, dianggap sebagai 1 (satu) transaksi

e. Biaya Penarikan Dana

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana, maka Biaya Penarikan Dana Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Efektif Premi	Biaya Penarikan Polis (% total Penarikan Sebagian Dana)
1	7%
2	6%
3	5%
4	3%
5	2%
6++	0%

f. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Efektif Premi	Biaya Penebusan Polis (% total Penarikan Seluruh dana)
1	7%
2	6%
3	5%
4	3%
5	2%
6++	0%

PILIHAN DANA INVESTASI

Dana Investasi	Deskripsi dan Penempatan Dana
GreatLink Fixed Income Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana investasi ini di investasikan pada $\geq 80\%$ Obligasi; $\leq 20\%$ Pasar Uang • Hasil investasi stabil • Penempatan investasi Obligasi dan Pasar Uang • Tingkat risiko rendah hingga menengah
GreatLink Balanced Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana investasi ini di investasikan pada 35%-65% pada Efek Ekuitas; 35%-65% pada Obligasi dan Pasar Uang • Hasil investasi menarik • Instrumen investasi Obligasi, Pasar Uang, Efek Ekuitas • Tingkat risiko menengah hingga tinggi
GreatLink Dynamic Equity Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana investasi ini di investasikan pada $\geq 80\%$ Efek Ekuitas; $\leq 20\%$ pada Pasar Uang • Hasil investasi optimal • Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang • Tingkat risiko tinggi
GreatLink Money Market Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana investasi ini di investasikan pada 100% pada Pasar uang • Hasil investasi stabil • Instrumen investasi Pasar Uang • Tingkat risiko rendah
GreatLink Intelligence Equity Fund	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Investasi ini di investasikan pada $\geq 80\%$ Efek Ekuitas; $\leq 20\%$ pada Pasar Uang • Hasil investasi optimal • Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang • Tingkat risiko tinggi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko	Deskripsi Risiko
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang.
2 Rendah hingga menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah hingga menengah . Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang.
3 Menengah hingga tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah hingga tinggi . Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas, obligasi dan Pasar Uang.
4 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Catatan:

- Tingkat risiko produk mengikuti pilihan dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis
- Informasi lengkap terkait Pilihan dana investasi dapat dilihat pada "Fund Fact sheet" yang ada di Website PT. Great Eastern Life Indonesia

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS**PROSEDUR PENARIKAN DANA**

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penebusan sebagian jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
3. Atas permohonan penarikan dana ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sebesar persentase untuk setiap Tahun Efektif Premi.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu dana investasi atas Unit dalam Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut. Apabila Akun Proteksi tidak mencukupi, maka Perusahaan akan membatalkan Unit dalam suatu dana investasi atas Unit dari Akun Akumulasi.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan sebagian Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

PROSEDUR PENEBUSAN POLIS

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada dana investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan:
 - a. Biaya Penebusan Polis sebesar persentase untuk setiap Tahun Efektif Premi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Data Polis; serta
 - b. kewajiban yang tertunggak (jika ada).Perusahaan melaksanakan permohonan Penebusan Polis pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan Polis berakhir.
3. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
5. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung, maka Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
6. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 6.1. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 - 6.2. Manfaat Akhir Asuransi
 - a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis.
 - 6.3. Manfaat Bonus Loyalitas
 Apabila Pemegang Polis berhak atas Manfaat Bonus Loyalitas, Perusahaan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas pada akhir tahun ke-3 (tiga) Polis dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya setelah Perusahaan menyetujui pembayaran Manfaat Bonus Loyalitas.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis;
- Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai ketentuan Polis ; atau
- Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir sebagaimana dimaksud ketentuan Polis.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ☎ Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 📞 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 🌐 Website : www.greasternlife.com
- ✉ Email : wecare-id@greasternlife.com

 GreatEasternLifeID
  GreatEastern_ID
  GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
- Perusahaan melakukan penilaian atas Nilai dana investasi pada saat Hari Bursa dan selanjutnya menetapkan Harga Unit pada Hari Bursa terkait.

SIMULASI

Usia Tertanggung	:	35 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Premi Dasar Tunggal	:	Rp 12.000.000
Premi Top Up Tunggal	:	Rp 188.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Premi Tunggal
Uang Pertanggungan (Meninggal dunia karena sebab apapun)	:	Rp 15.000.000
Tambahan Uang Pertanggungan (Meninggal dunia karena kecelakaan)	:	Rp 100.000.000
Alokasi Dana Investasi	:	GreatLink Intelligence Equity Fund 100%

(dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar Tunggal ¹	Premi Top Up Awal ¹	Bonus Loyalitas	Penarikan Sebagian ²	Asumsi Total Nilai Investasi ³				Asumsi Total Nilai Investasi ⁴ (apabila terdapat Penebusan Polis)				Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Sebab apapun ⁵
						Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	
1	36	12.000	188.000	-	-	197.427	199.423	209.408	219.393	183.607	185.464	194.749	204.035	15.000
2	37	-	-	-	-	194.875	198.843	219.282	240.720	183.182	186.912	206.125	226.277	15.000
3	38	-	-	-	-	192.344	198.257	229.645	264.176	182.727	188.344	218.163	250.967	15.000
4	39	-	-	2.000	-	191.812	199.666	242.620	292.170	186.058	193.676	235.341	283.405	15.000
5	40	-	-	-	-	189.299	199.068	254.137	320.757	185.513	195.087	249.054	314.342	15.000
6	41	-	-	-	-	186.805	198.463	266.223	352.196	186.805	198.463	266.223	352.196	15.000
7	42	-	-	-	-	184.326	197.850	278.904	386.769	184.326	197.850	278.904	386.769	15.000
8	43	-	-	-	-	181.864	197.227	292.210	424.791	181.864	197.227	292.210	424.791	15.000
9	44	-	-	-	-	179.417	196.596	306.172	466.604	179.417	196.596	306.172	466.604	15.000
10	45	-	-	-	-	176.985	195.954	320.821	512.588	176.985	195.954	320.821	512.588	15.000
11	46	-	-	-	-	174.565	195.300	336.191	563.159	174.565	195.300	336.191	563.159	15.000
12	47	-	-	-	-	172.158	194.635	352.318	618.774	172.158	194.635	352.318	618.774	15.000
13	48	-	-	-	-	169.762	193.957	369.238	679.938	169.762	193.957	369.238	679.938	15.000
14	49	-	-	-	-	167.377	193.266	386.990	747.204	167.377	193.266	386.990	747.204	15.000
15	50	-	-	-	-	165.002	192.561	405.615	821.181	165.002	192.561	405.615	821.181	15.000
16	51	-	-	-	-	162.634	191.839	425.155	902.539	162.634	191.839	425.155	902.539	15.000
17	52	-	-	-	-	160.272	191.099	445.653	992.013	160.272	191.099	445.653	992.013	15.000
18	53	-	-	-	-	157.912	190.338	467.154	1.090.413	157.912	190.338	467.154	1.090.413	15.000
19	54	-	-	-	-	155.553	189.554	489.706	1.198.628	155.553	189.554	489.706	1.198.628	15.000
20	55	-	-	-	-	153.191	188.743	513.358	1.317.636	153.191	188.743	513.358	1.317.636	15.000
21	56	-	-	-	-	150.824	187.903	538.164	1.448.516	150.824	187.903	538.164	1.448.516	15.000
22	57	-	-	-	-	148.449	187.032	564.178	1.592.450	148.449	187.032	564.178	1.592.450	15.000
23	58	-	-	-	-	146.066	186.129	591.459	1.750.743	146.066	186.129	591.459	1.750.743	15.000
24	59	-	-	-	-	143.673	185.191	620.069	1.924.829	143.673	185.191	620.069	1.924.829	15.000
25	60	-	-	-	-	141.266	184.215	650.071	2.116.285	141.266	184.215	650.071	2.116.285	15.000
30	65	-	-	-	-	128.872	178.610	823.342	3.401.155	128.872	178.610	823.342	3.401.155	15.000
35	70	-	-	-	-	115.361	171.238	1.042.498	5.468.217	115.361	171.238	1.042.498	5.468.217	15.000
40	75	-	-	-	-	99.797	161.087	1.319.082	8.793.740	99.797	161.087	1.319.082	8.793.740	15.000
45	80	-	-	-	-	80.521	146.353	1.666.916	14.143.713	80.521	146.353	1.666.916	14.143.713	15.000
50	85	-	-	-	-	55.875	125.153	2.103.576	22.751.723	55.875	125.153	2.103.576	22.751.723	15.000
55	90	-	-	-	-	22.998	94.280	2.649.956	36.602.681	22.998	94.280	2.649.956	36.602.681	15.000
60	95	-	-	-	-	**	51.403	3.333.751	58.894.549	**	51.403	3.333.751	58.894.549	15.000
64	99	-	-	-	-	**	**	3.986.275	86.155.645	**	**	3.986.275	86.155.645	15.000

- Premi Asuransi Dasar Tunggal adalah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Premi Top Up terdiri dari Premi Top Up Tunggal Awal dengan minimum sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Premi Top Up Tunggal Tambahan minimum sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan Top Up.
- Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi, tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya-biaya (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada ilustrasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun agar performa investasi tetap terjaga, maka jumlah yang bisa ditarik tidak lebih besar dari Total Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal. Pada proses aktualnya (selama dana tersedia) Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal dapat dilakukan lebih dari Total Premi Asuransi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal Awal, namun sesuai dengan syarat dan ketentuan Penarikan Sebagian / Withdrawal yang diberlakukan oleh Perusahaan. Penarikan Sebagian/Withdrawal (jika ada) akan berpengaruh terhadap Bonus Loyalitas yang akan didapatkan. Tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi pada saat ilustrasi dibuat. Bonus Loyalitas yang sebenarnya dapat berbeda karena tergantung dari ketersediaan Total Nilai Investasi dari Premi Asuransi Dasar Tunggal, Premi Top Up Tunggal Awal dan Premi Top Up Tunggal Tambahan. Manfaat Bonus Loyalitas yang akan didapatkan Pemegang Polis akan diinformasikan pada Laporan Transaksi.
- Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.
- Nilai Tunai adalah Total Nilai Investasi setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Seluruh Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dikurangi seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).


KINERJA HISTORIS (PERFORMA)


Kinerja Dana Investasi Unit Link

Dana Investasi	Kinerja 5 tahun terakhir (per tahun)					Kinerja Disetahunkan		
	2018	2019	2020	2021	2022	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
GreatLink Fixed Income Fund	-3,06%	9,59%	11,22%	2,88%	0,44%	4,07%	3,93%	6,77%
Benchmark - IBPA Bond Index	-1,54%	13,13%	14%	4,96%	3,07%	-	-	-
GreatLink Dynamic Equity Fund	-7,16%	-6,41%	-6,25%	-3,20%	0,92%	-4,47%	1,55%	6,78%
Benchmark - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	-2,54%	1,70%	-5,09%	10,08%	4,09%	-	-	-
GreatLink Balanced Fund	-5,73%	5,00%	3,24%	-2,00%	1,64%	0,36%	3,45%	6,92%
Benchmark - 50% IHSG+50% IBPA Bond Index	-1,78%	7,41%	4,79%	7,73%	3,97%	-	-	-
GreatLink Money Market Fund	3,74%	4,88%	2,77%	1,53%	1,42%	2,86%	-	3,90%
Benchmark - Rerata Suku Bunga Deposito	4,30%	4,49%	3,56%	1,98%	1,64%	-	-	-
GreatLink Intelligence Equity Fund*	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	-2,54%	1,70%	-5,09%	10,08%	4,09%	-	-	-

*Dana Investasi baru. Belum ada kinerja historis untuk dana investasi GreatLink Intelligence Equity Fund

Kinerja 5 tahun terakhir (per tahun)



**Keterangan:**

GreatLink Intelligence Equity Fund adalah dana Investasi baru dan belum ada kinerja historis masa lalu.

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan. Kinerja investasi Subdana tidak dijamin.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti. nilai manfaat yang akan diterima nanti dapat meningkat atau menurun.
- Nilai imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unit link. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Perusahaan akan mengkonversikan premi menjadi sejumlah Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan kemudian dikurangi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Data Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Investlink Protection. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggung.
9. Great Investlink Protection adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Investlink Protection dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Investlink Protection tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Investlink Protection dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Investlink Protection tersebut. Produk Great Investlink Protection bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Investlink Protection yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.